1. **PENDAHULUAN**

Promosi dalam rangka memperkenalkan kafe dengan menampilkan *home band* yang membawakan berbagai corak atau jenis lagu dan musik di Kota Mataram akhir-akhir ini telah dilakukan oleh pihak pengelola secara gencar melalui media massa. Kafe-kafe ini menyuguhkan hiburan yang mampu menarik minat pengunjung sesuai dengan visi dan misinya.

Untuk merealisasikan hal tersebut pihak manajemen kafe melakukan kerja sama dengan pihak Musisi. Yang mana dalam melakukan kerjasama tersebut terjadi suatu hubungan kerja antara pihak manajemen kafe dengan pihak musisi dan di dalam kontrak tersebut diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa antara pihak manajemen kafe dengan pihak Musisi telah terjadi suatu hubungan yang mengikat keduanya. Diadakannya perjanjian kerjasama oleh pihak Manajemen Kafe dengan pihak musisi karena mereka sama-sama percaya bahwa diantara mereka akan dapat melaksanakan prestasi dengan iktikad baik. Tetapi dalam kenyataannya tidak selamanya demikian, karena dengan berbagai alasan dan faktor yang mempengaruhi, baik oleh pihak manajemen kafe maupun oleh pihak Musisi tidak dapat melaksanakan prestasi (wanprestasi).

Dari hal inilah yang menjadi latar belakang saya mengajukan judul:” Kajian Kontrak Kerja Antara Musisi Dengan Pemilik Kafe Study Di Kota Mataram“ karena ingin melihat faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi serta bagaimana cara penyelesaiannya permasalahan yang terjadi anatara kedua belah pihak tersebut, dalam prakteknya di kota Mataram.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja antara musisi dengan pemilik kafe. 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja antara musisi dengan pemilik kafe. 3) Bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi diantara kedua belah pihak dalam prakteknya di Kota Mataram.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui pelaksanaan kontrak kerja antara musisi dengan pemilik kafe, 2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja antara musisi dengan pemilik kafe, 3) untuk mengetahui cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak dalam prakteknya di Kota Mataram. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk daapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata (Hukum Perjanjian) dan Dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat praktisi-praktisi hukum dan kedua belah dalam melakukan kontrak kerja, yang pada gilirannya dapat menunjang kontribusi bagi masyarakat pada umumnya dan bagi kedua belah pihak pada khususnya.

Adapun Ruang lingkup penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu dibatasi secara tegas mengenai ruang lingkup kontrak kerja. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas, maka akan dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dan pola penyelesaian sengketa.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan *konseptual (conceptual approach),* dan pendekatan sosiologis. Sumber Data yang digunakan adalah data kepustakaan dan data Lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat di dalam kontrak antara musisi dengan pihak manajemen kafe. Jenis Data yang digunakan adalah Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan informan sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan.

Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik yaitu : Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung. Sedangkan Data skunder, yaitu data yang dikumpulkan dengan teknis studi dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber seperti literatur-literatur, artikel-artikel ilmiah, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Tehnik analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan dan diterangkan oleh responden atau informen di nilai dan di lihat secara utuh. Kemudian akan dicari hubungan-hubungan keduanya untuk dapat menetapkan kesimpulan.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Prosedur Pelaksanaan Kontrak Kerja Antara Musisi Dengan Pemilik Kafe**

Dalam pelaksanaan kontrak kerja antara musisi dengan pemilik kafe ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kontrak itu dibuat dan dilaksanakan, antara lain adalah sebagai berikut :[[1]](#footnote-2)

1. Kelengkapan alat musik dan *sound system* yang terdapat dalam suatu kafe. Yang di maksud dengan kelengkapan alat musik di sini yaitu :
   1. Guitar akustik/elektrik minimal 2 (dua) buah
   2. Guitar bass 1 (satu) buah
   3. Drum 1 (satu) set
   4. Mikrofon 2 (dua) buah
   5. Distrotion 2 (dua) buah
   6. Tamborin 1 (satu) buah
   7. Sound system 1 (satu) set
2. Kesiapan soundman, dimana soundman ini bertugas untuk menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh musisi, baik itu alat musiknya maupun efek suara yang dihasilkan di dalam pelaksanaan *live* musik tersebut.
3. Kesiapan musisi akan materi dan pembendaharaan lagu yang akan dibawakan, dimana di dalam suatu kafe kebutuhan akan lagu-lagu sangatlah fluktuatif artinya berubah-ubah jenisnya ada yang menginginkan lagu jazz, blues, rock n roll ataupun lagu-lagu standar (lagu-lagu lama), baik itu lagu yang terlirik barat maupun tembang-tembang nostalgia yang berlirik Indonesia.
4. Kesiapan kafe untuk menyediakan fasilitas bagi musisi baik pada saat latihan maupun pada saat berakhirnya pertunjukan *live* musik tersebut seperti memberikan fasilitas makan dan minum.
5. Proses audisi yang dilakukan oleh pihak kafe yang biasanya dilakukan dengan cara tampil di kafe tersebut selama satu malam (satu kali penampilan) sebelum di setujui dan kemudian dilaksanakan proses pembuatan surat kontraknya apabila pihak kafe menyetujui musisi tersebut untuk tampil secara regular pada kafe tersebut.
6. Kesepakatan antara kedua belah pihak melakukan kontrak kerja di bidang *entertainment.*
7. Kesepakatan bagi pihak musisi untuk mengisi *entertainment* atau *live* musik di suatu kafe pada waktu yang telah ditentukan.
8. Pihak musisi diwajibkan hadir 30 menit sebelumnya untuk melakukan cek sound dan persiapan.
9. Penampilan musisi (cara berpakaian) pada saat tampil menyuguhkan *live* musik pada suatu kafe. Dimana diharuskan untuk menggunakan pakaian yang sopan dan rapi.
10. Pihak musisi diwajibkan untuk menambah pembendaharaan lagu, minimal 10 (sepuluh) lagu dalam sebulan.
11. Pihak kafe diwajibkan membayar upah atau imbalan sebesar Rp.6.000.000,- perbulan dan pembayaran dilakukan setiap tanggal 9 atau 10 setiap bulan
12. Pihak kafe menyediakan alat musik standar, namun bila ada penggunaan alat musik lain selain yang telah disediakan, pihak musisi harus menyiapkan sendiri.
13. Apalagi pihak musisi berhalangan hadir, maka musisi di minta untuk memberitahukan sehari sebelum jadwalnya, dan mencarikan group atau musisi lain.
14. Kesepakatan lamanya kontrak kerja antara kedua belah pihak, misalnya kontrak dilakukan selama sebulan atau tiga bulan penuh, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
15. Di dalam kontrak juga disebutkan jika terjadi permasalahan dan beda pendapat selama kontrak berlangsung, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat (jalur kekeluargaan). Apabila penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka sengketa tersebut dapat diajukan kedepan pengadilan.

Dalam hal kontrak kerja antara musisi dengan manajemen kafe yang selama ini sering digunakan, antara lain adalah kontrak secara tertulis. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Pada dasarnya, pihak kafe dan musisi terikat pada substansi kontrak yang telah disepakati. Isi kontrak tersebut berupa hak dan kewajiban para pihak.

1. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Antara Musisi Dengan Pemilik Kafe**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa pihak kafe lebih sering melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya, seperti tidak membayar pihak musisi tepat pada waktunya. Disamping itu faktor-faktor penyebab pihak kafe tidak melaksanakan kewajibannya adalah :[[2]](#footnote-3)

1. Sepinya pengunjung baik itu tamu lokal maupun tamu asing sehingga pihak kafe tidak mampu untuk *survive* atau bertahan
2. Kurang professionalnya pihak manajemen kafe dalam *memanage* keuangan
3. Kurangnya pengalaman serta kedisiplinan dan juga kejelian dari pihak musisi dalam pembuatan kontrak perjanjian
4. Tidak adanya perjanjian (kontrak) secara tertulis, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak kafe untuk melakukan wanprestasi
5. Faktor adanya kesalahan komunikasi antara kedua belah pihak. Seperti misalnya “Terjadi perubahan jadwal secara mendadak yang tidak diketahui oleh pihak musisi sehingga pada akhirnya dapat merugikan pihak musisi karena tidak dibayar.

Selain itu terkadang juga pihak musisi bisa melakukan wanprestasi, dalam hal ini terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pihak musisi wanprestasi, yaitu : [[3]](#footnote-4)

1. Pihak musisi terlambat hadir untuk mengisi acara pertunjukan acara *live* musik di kafe.

2. Salah satu anggota group band atau pihak musisi tidak hadir dan tidak ada personil pengganti, dan group band atau pihak musisi tersebut tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kafe.

3. Group band atau pihak musisi tidak melaksanakan pertunjukan/ *live* terbukti karena menerima job/ melakukan pertunjukan di tempat lain atau dari pihak lain

Berdasarkan kontrak tertulis yang peneliti dapat dari TNT kafe, apabila pihak musisi wanprestasi maka dapat dikenakan sanksi oleh pihak manajemen kafe, yaitu :[[4]](#footnote-5)

1. Terlambat 30 menit denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Terlambat 1 (satu) jam denda Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Lebih dari 1 (satu) jam maka pertunjukan di batalkan dan group band atau pihak musisi di sanksi denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Apabila salah satu anggota group band atau pihak musisi tidak hadir dan tidak ada personil pengganti maka honor akan dipotong sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Apabila group band atau pihak musisi membatalkan kontrak maka bersedia dan setuju membayar total nilai honor selama kontrak berlaku;
6. Pihak Pertama berhak membatalkan kontrak kerja secara sepihak apabila pihak kedua di nilai sangat merugikan perusahaan T&T Restaurant atau pihak kedua di nilai sangat tidak *kooperatif* dalam pertunjukan guna kemajuan perusahaan tanpa harus membayarkan honor group yang telah di laksanakan bulan tersebut;
7. Group band atau pihak musisi tidak melaksanakan pertunjukan/ *live* musik terbukti karena menerima job/ melakukan pertunjukan di tempat lain atau dari pihak lain maka di sanksi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali pertunjukan yang di terima dari pihak lain selain T&T Restaurant.

Apabila pihak manajemen kafe maupun pihak musisi tidak melaksanakan isi kontrak tersebut, maka dapat dikatakan telah malakukan wanprestasi. Pihak kafe maupun pihak musisi baru dapat dikatakan wanprestasi apabila telah dilakukan somasi. Somasi ini diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Somasi timbul disebabkan karena pihak kafe tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah pihak kafe melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka Hakim.

1. **Cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi diantara kedua belah pihak dalam prakteknya di Kota Mataram**

Pola penyelesaian sengketa pada umumnya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang ada dalam Pasal 6 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/nprt/572/uu-no-30-tahun-1999-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa), yang berbunyi: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Litigasi adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa diritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan.

Menurut Pasal 1 Ayat (10) UU Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.[[5]](#footnote-6) Menurut penelitian penulis, pola penyelesaian sengketa antara pihak manajemen kafe dengan pihak musisi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. **Upaya Musyawarah Mufakat**

Upaya penyelesaian ini dilakukan untuk membahas tentang bentuk-bentuk wanprestasi dan penyelesaian atas wanprestasi tersebut. Pembahasan tentang wanprestasi ini hanya dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai mencari solusi atas wanprestasi yang terjadi. Musyawarah tersebut akan membahas tentang penyelesaian permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak secara kekeluargaan.

Dalam hal terjadi wanprestasi diantara manajemen kafe dengan pihak musisi dalam prakteknya di Kota Mataram, apabila diselesaikan dengan musyawarah mufakat maka caranya adalah keduabelah pihak secara kekeluargaan mencari solusi dengan sikap [rendah hati](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rendah_hati&action=edit&redlink=1) untuk mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut kepentingan manajemen kafe maupun pihak musisi tersebut, dengan musyawarah mufakat ini akan mudah mendapatkan solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama dan tercapai kesepakatan yang memuaskan keduabelah pihak. Solusi ini dapat memberikan dampak yang positif bagi kepentingan bersama, baik manajemen kafe maupun pihak musisi tersebut.

1. **Upaya Hukum**

Upaya hukum hanya ditempuh apabila upaya musyawarah yang telah dilakukan tidak memperoleh mupakat atau kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak sehingga perlu adanya upaya lanjutan sebagai penyelesaiannya. Dalam hal terjadi permasalahan kontrak kerja antara pihak musisi dengan pihak manajemen kafe, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud adalah melalui jalur pengadilan, caranya yaitu salah satu pihak yang merasa dirugikan atas penyimpangan yang terjadi harus mengajukan perkara tersebut ke pengadilan dengan menggugat pihak yang telah merugikannya.

Akan tetapi dalam prakteknya di Kota Mataram kasus mengenai perkara antara pihak musisi dengan pihak manajemen kafe belum pernah ada yang sampai ke pengadilan, hal ini membuktikan bahwa perkara atau perselisihan antara pihak musisi dengan pihak manajemen kafe lebih dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat (kekeluargaan) bukan melalui pengadilan. Disamping hal tersebut, faktor yang menyebabkan sengketa atau permasalahan antara pihak musisi dengan pihak manajemen kafe tidak pernah sampai ke tingkat pengadilan adalah karena perjanjian atau kontrak tersebut tidak dilakukan dengan kontrak tertulis sehingga tidak dapat diajukan (diproses) ketingkat pengadilan.

**III. PENUTUP**

1. **Simpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu: 1. Dalam pelaksanaan kontrak kerja antara musisi dengan pemilik kafe ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kontrak itu dibuat dan dilaksanakan, antara lain adalah sebagai berikut : a) Kelengkapan alat musik dan *sound system* yang terdapat dalam suatu kafe. b) Kesiapan soundman, dimana soundman ini bertugas untuk menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh musisi, baik itu alat musiknya maupun efek suara yang dihasilkan di dalam pelaksanaan *live* musik tersebut.c) Kesiapan musisi akan materi dan pembendaharaan lagu yang akan dibawakan. d) Kesiapan kafe untuk menyediakan fasilitas bagi musisi baik pada saat latihan maupun pada saat berakhirnya pertunjukan *live* musik tersebut seperti memberikan fasilitas makan dan minum.e) Kesepakatan antara kedua belah pihak melakukan kontrak kerja di bidang *entertainment.* f) Kesepakatan bagi pihak musisi untuk mengisi *entertainment* atau *live* musik di suatu kafe pada waktu yang telah ditentukan. g) Pihak kafe menyediakan alat musik standar, namun bila ada penggunaan alat musik lain selain yang telah disediakan, pihak musisi harus menyiapkan sendiri. Dalam hal ini terdapat bentuk kontrak yang selama ini terjadi, yaitu kontrak tertulis, kontrak tertulis dibuat yang proses awalnya melalui sebuah perbincangan secara lisan dahulu antara kedua belah pihak yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan surat perjanjian (kontrak) antara keduanya secara tertulis. 2. Terjadinya wanprestasi disebabkan karena beberapa faktor, yaitu : a) Sepinya pengunjung sehingga menyebabkan pendapatan semakin menurun yang menyebabkan kafe tidak dapat survive atau bertahan. b) Kurang profesionalnya pihak manajemen kafe dalam memanage keuangan. c) Kurangnya pengalaman dan kejelian musisi dalam pembuatan perjanjian. d) Terjadinya “miscommunication” antara kedua belah pihak. e) Tidak adanya perjanjian secara tertulis. 3. Proses penyelesaian sengketa di antara kedua belah pihak dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau dengan cara kekeluargaan. Dan sampai saat ini belum pernah ada kasus seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya diajukan ke meja hijau atau pengadilan

1. **Saran**

Setelah memberikan kesimpulan, disini penyusun ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut : 1. Diharapkan kepada para musisi maupun pihak manajemen kafe agar dapat lebih profesional dalam memanajemen keuangan serta lebih teliti dalam membuat dan merumuskan surat perjanjian kontrak kerja, sehingga tidak membuka peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan perjanjian kontrak kerja tersebut. 2. Diharapkan kepada pihak musisi juga jangan sampai melanggar apa yang sudah diperjanjikan dalam kontrak kerja tersebut. 3. Diharapkan kepada kedua belah pihak, baik pihak musisi maupun pihak manajemen kafe agar selalu melaksanakan apa yang telah disepakati di dalam kontrak kerja yang dibuatnya dan jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan dikemudian hari.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU-BUKU**

Rachmadi Usman**,** *Mediasi di Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

1. **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) di undangkan pada lembar Negara atau Staatsblad No.23 tahun 1847 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848

1. **INTERNET :**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kafe>, diunduh pada tanggal 5 maret 2015.

<http://rensiutami.blogspot.com/2013/04/pengertian-kontrak-kerja.html>, diunduh pada tanggal 22 mei 2015.

1. Hasil wawancara dengan Mr. Niko (Manager Rock’s Gilis Kafe di Kota Mataram, pada tanggal 18 april 2015. [↑](#footnote-ref-2)
2. Hasil wawancara dengan Bapak Bujek (Manajer Serena Kafe Kota Mataram), pada tanggal 17 April 2015. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid* [↑](#footnote-ref-4)
4. Data Lapangan (Kontrak Tertulis Antara Manajemen Kafe TNT Kota Mataram dengan Pihak Musisi) [↑](#footnote-ref-5)
5. Rachmadi Usman**,** *Mediasi di Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.8 [↑](#footnote-ref-6)